

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam ajaran agama Islam, pernikahan adalah suatu ikatan sakral yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan beribadah kepada Allah SWT dan menjalankan sunnah Nabi Muhammad saw dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku didalamnya.¹ Firman Allah Swt yang berkaitan dengan pernikahan termaktub dalam Q.S. An-Nisa/4:1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا

رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Wahai manusia bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan Allah menciptakan pasangannya (Hawa) dari dirinya dan Allah memperkembang biakan laki-laki dan perempuan yang banyak bertaqwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.

Undang-undang No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa pernikahan merupakan sebuah ikatan baik lahir maupun batin antara laki-laki dan perempuan yang didalamnya terdapat tujuan-tujuan yang harus dicapai

¹ Syaikh Hasan Ayub, *Fiqih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), hlm. 13.

yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Perkawinan memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, serta ketenangan lahir dan batin pasangan suami istri. Oleh karena dalam perkawinan perkawinan suami dan istri diikat dengan komitmen untuk saling memenuhi hak dan kewajiban yang telah ditetapkan, sehingga hubungan pasangan suami dan istri akan tercipta kehidupan yang harmonis, tentram lahir dan batin.³

Untuk mencapai tujuan perkawinan maka pasangan suami dan istri tersebut harus mengetahui dan memahami hak juga kewajibannya dalam rumah tangga. Berikut ini adalah beberapa hak antara suami dan istri: pertama, suami dan istri dihalalkan melakukan hubungan seksual. Perbuatan ini merupakan kebutuhan suami istri yang dihalalkan secara timbal balik. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt Q.S. al-Baqarah/2: 187:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِيَابِسٌ لَكُمْ ۚ وَأَنْتُمْ لِيَابِسٌ لَهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۗ فَالَّذِينَ بَشَرُوا هُنَّ وَأَتَّعُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۗ ثُمَّ أَتُوا الصِّيَامَ

² Aisyah Ayu Musyafah, “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam” *Crepido* 2, no. 2 (29 November 2020): hlm. 111.

³ Ahmad Zuhdi Madhlor, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk)* (Bandung: Al-Bayan, 1995), hlm. 114.

إِلَىٰ اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۚ كَذَلِكَ

يُؤْمِنُ اللَّهُ أَيُّهَا النَّاسُ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakan lah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.

Berdasarkan ayat di atas suami istri saling bergantung dan saling membutuhkan antara satu dan lainnya. Kedua, saling mewarisi apabila salah seorang di antara keduanya telah meninggal meskipun belum bersetubuh. Ini merupakan hak perserikatan antara suami istri. Ketiga, anak mempunyai nasab yang jelas, ketika akad perkawinan telah sah maka ditetapkan hak masing-masing mereka dalam melahirkan keturunan, membesarkan anak-anak, dan menisbatkan keturunan kepada mereka. Keempat, kedua pihak wajib bertingkah laku dengan baik sehingga dapat melahirkan kemesraan dalam kedamaian hidup.⁴

Keutuhan rumah tangga sangat dipengaruhi oleh keseimbangan antara hak dan kewajiban. Sebuah rumah tangga akan terjaga keutuhannya jika suami atau istri mengerti dengan tugasnya masing-masing. Sejatinya

⁴ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 137.

kewajiban suami terhadap istrinya yaitu memberi nafkah, karena itu jika suami tidak memenuhi kewajibannya tersebut maka ia akan berdosa dan menimbulkan banyak dampak terhadap keluarganya.⁵ Kewajiban memberi nafkah bagi suami dijelaskan dalam Al-quran, sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S. al-Baqarah/2: 233⁶ yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّيَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ
رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ وَالدُّهُ بِوَالِدِهَا وَلَا
مَوْلُودٌ لَهُ ۗ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ
بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang ayah (suami)

berkewajiban memberikan nafkah kepada para ibu (istri) dengan cara yang

⁵ Hamda Sulfinadia, Deri Yanti, dan Jurna Petri Roszi, "Keutuhan Rumah Tangga Suami di penjara (Studi Kasus di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Bukittinggi)," *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam* 6, no. 2 (11 November 2021): hlm. 285.

⁶ Aisy Soraya, *Upaya Pemenuhan Nafkah Batin Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan Teluk Dalam Banjarmasin* (Skripsi Universitas Islam Negeri Antasari Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam, 2013), hlm. 3.

baik. Kewajiban suami memberi nafkah juga diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam pasal 34, yaitu:

1. Suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
3. Jika suami istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.⁷

Salah satu bentuk perlindungan terhadap hak istri dalam perkawinan yang diatur oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) ialah adanya perjanjian taklik talak dalam perkawinan. Dalam proses akad pernikahan Islam di Indonesia, terdapat suatu kebiasaan yang dikenal dengan *sihat* taklik talak. *Sihat* taklik adalah suatu janji secara tertulis yang ditandatangani dan dibacakan oleh suami setelah selesai prosesi akad nikah di depan penghulu, istri, orang tua / wali, saksi-saksi dan para hadirin yang menghadiri akad pernikahan tersebut. *Sihat* taklik ini diucapkan jika dalam proses akad nikah telah selesai dan sah secara ketentuan hukum negara dan Agama Islam.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 Poin e disebutkan bahwa taklik talak adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan pada suatu kondisi tertentu yang mungkin terjadi dimasa

⁷ Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bab VI Tentang Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Pasal 34, hlm. 12.

yang akan datang.⁸ Untuk mendapatkan perlindungan hukum tersebut, tentunya pernikahan tersebut telah dicatatkan ke Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama, maka perkawinan itu telah mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum, termasuk terhadap akibat-akibat yang timbul kemudian dari perkawinan itu, salah satunya pelanggaran *ṣighat* taklik talak.⁹

Fungsi adanya *shighat* taklik talak ini dimaksudnya supaya dapat menjadi bahan perhatian bagi suami untuk bersikap baik kepada istrinya (*mu'asyarah bil ma'ruf*). Perjanjian taklik talak ini dipahami sebagai suatu usaha untuk menjamin hak-hak istri serta melindungi dari tindakan diskriminatif dan kesewenang-wenangan suami. Ini merupakan komitmen dari suami untuk *mu'asyarah bil ma'ruf* agar terwujudnya keluarga yang bahagia.

Dalam bunyi *ṣighat* taklik talak disebutkan bahwa apabila suami melanggar *ṣighat* taklik talak dan istri tidak ridha lalu mengadukan hal tersebut ke pengadilan, maka jatuh lah talak satu.¹⁰ Persoalan-persoalan yang muncul adalah ketika masih banyak terjadi pelanggaran *ṣighat* taklik talak yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya. Persoalan tersebut

⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1995), hlm. 113.

⁹ Nenang Julir, "Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Ushul Fikih," *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 4, no. 1 (July 7, 2018): hlm. 55.

¹⁰ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)* (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2015), hlm. 115.

beragam seperti, kekerasan dalam rumah tangga, tidak dinafkahi lahir maupun batin, ditinggalkan tanpa kabar selama bertahun-tahun, dll.

Hasil observasi awal peneliti di Kabupaten Tabalong, ternyata ditemukan pasangan yang suaminya berstatus narapidana sehingga ia melanggar *sihat* taklik talak. Salah satu kasus terdapat di Desa Lukbayur Kecamatan Tanta yang mana pasangan ini menikah di tahun 2020 hingga sekarang dan dikaruniai 1 orang anak laki-laki. Saat pernikahan menginjak bulan ketiga, sang suami terjerat kasus narkoba sehingga divonis 4 tahun penjara hingga kini di tahun 2023 sudah 3 tahun lamanya ia menjalani masa penahanan. Dikarenakan suaminya berstatus narapidana sehingga kewajiban yang seharusnya dijalankan oleh suami tidak dapat terlaksana. Maka dalam hal ini, istri berperan ganda dalam keluarganya. Ia harus mencari nafkah untuk membiayai kehidupannya.

Hal serupa juga terjadi di Sulingan Kecamatan Murung Pudak, dimana sang suami juga terjerat kasus narkoba dengan vonis 4 tahun penjara sejak 2019. Berbeda dengan kasus sebelumnya, si istri ini tidak mencari nafkah tambahan untuk kehidupan keluarganya dikarenakan dia tinggal seataap dengan mertua dan keluarga ini termasuk orang yang berkecukupan. Namun tetap saja berdampak terhadap keluarganya karena tidak ada sosok suami dan ayah untuk anak-anaknya selama masa tahanan.

Pada penelitian ini pelanggaran *sihat* taklik talak yang terjadi adalah dikarenakan sang suami menjadi narapidana. Jika dikaitkan dengan 4 poin *sihat* taklik talak yang diucapkannya setelah ijab kabul, maka ada

3 poin yang membuat ia tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami didalam rumah tangga yakni ;

1. Meninggalkan istri selama 2 tahun berturut-turut;
2. Tidak memberikan nafkah wajib selama 3 bulan lamanya; dan
3. Membiarkan (tidak memperdulikan) istri selama 6 bulan atau lebih.

Dari 3 hal tersebut dapat menjadi dasar pertimbangan oleh istri untuk menggunakan haknya menggugat cerai suaminya ke Pengadilan Agama, akan tetapi istri ini malah mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Berbagai macam alasan yang menjadi pertimbangan para istri ini dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya, salah satunya adalah sanksi sosial yang di dapat. Beberapa desa di Kabupaten Tabalong masih memandang perceraian adalah sebuah perbuatan yang naif untuk dilakukan, bahkan masih terdapat masyarakat yang menganggap status sebagai seorang janda adalah aib bagi keluarganya.

Dengan kondisi suami yang menjadi narapidana seorang istri memiliki keterbatasan dalam menjalankan kehidupan pernikahan mereka dari segi komunikasi, kedekatan, penyelesaian konflik, ekonomi, intensitas bertemu dan pola asuhan anak.¹¹ Kemudian masalah lain yang dihadapi oleh para istri tersebut mereka dituntut untuk mencari nafkah dalam memenuhi kebutuhan domestik maupun material yang dibutuhkan dalam keluarga. Dari hal tersebut jelas bahwa terdapat beberapa dampak yang

¹¹ Alfiatur Rohmaniah, *Kepuasan Pernikahan Pada Istri Narapidana* (Tesis, Universitas Islam Sultan Agung, 2019), hlm. 5.

didapat akibat hal ini, namun para istri ini tetap mempertahankan rumah tangganya.

Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui apa alasan-alasan yang menjadi pertimbangan istri dari suami narapidana untuk tetap tidak menggunakan haknya dalam menggugat cerai suaminya atas pelanggaran *sighat* taklik talak, sehingga peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dalam sebuah karya tulis ilmiah dengan judul “**Alasan Istri Tidak Menggugat Cerai Suami Narapidana Atas Pelanggaran *Sighat* Taklik Talak di Kabupaten Tabalong**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi alasan istri tidak menggugat cerai suami narapidana atas pelanggaran *sighat* taklik talak di Kabupaten Tabalong?
2. Bagaimana dampak yang terjadi atas pelanggaran *sighat* taklik talak oleh suami narapidana terhadap keluarga?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui alasan istri tidak menggugat cerai suami narapidana atas pelanggaran *sighat* taklik talak di Kabupaten Tabalong.

2. Untuk mengetahui dampak yang terjadi atas pelanggaran *sighat* taklik talak oleh suami narapidana terhadap keluarga.

D. Signifikasi Penelitian

Harapan dari sebuah penelitian adalah membawa manfaat bagi semua pihak. Manfaat itu terbagi menjadi dua, yaitu secara teoritis dan secara praktis.¹² Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Secara Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam mengembangkan keilmuan hukum Islam serta pengetahuan ilmu peneliti dengan pembaca umumnya yang ingin mengetahui permasalahan ini lebih dalam, khususnya di bidang hukum keluarga yang berkaitan dengan alasan istri tidak menggugat cerai suami narapidana atas pelanggaran *sighat* taklik talak serta untuk memperkaya khazanah perpustakaan UIN Antasari khususnya Fakultas Syariah.
2. Secara praktisi penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan juga sebagai bahan informasi kepada masyarakat akademik dan masyarakat umum terkait alasan istri tidak menggugat cerai suami narapidana atas pelanggaran *sighat* taklik talak.

¹² Nur Tanjung dan Ardial, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Proposal, Skripsi, Dan Tesis) Dan Mempersiapkan Diri Menjadi Penulis Artikel Ilmiah* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 31.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda dari judul yang diangkat oleh peneliti, maka peneliti perlu mengemukakan definisi operasional yaitu sebagai berikut:

1. Alasan Istri

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia alasan adalah dasar bukti (keterangan) yang dipakai untuk menguatkan pendapat (sangkalannya, perkiraan, dan sebagainya).¹³

2. Menggugat Cerai

Menggugat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mendakwa; mengadukan (perkara); menuntut (janji dan sebagainya). Adapun gugat cerai menurut PP No. 9 Tahun 1975 adalah suatu gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.

3. Suami Narapidana

Dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan “Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan”. Dalam penelitian ini adalah suami yang berstatus seorang narapidana.

¹³ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, n.d.

4. Pelanggaran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelanggaran mempunyai kata dasar “langgar” yang dapat berarti bertubrukan; bertumbukan, serang menyerang, bertentangan: tindakannya itu dengan ketentuan yang berlaku. Pelanggaran adalah suatu jenis tindak pidana tetapi ancaman hukumnya lebih ringan daripada kejahatan, baik yang berupa pelanggaran jabatan atau pelanggaran undang-undang.

5. Taklik Talak

Taklik talak merupakan perjanjian yang diucapkan oleh calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.¹⁴

F. Kajian Pustaka

Setelah menelaah dan mengkaji skripsi-skripsi terdahulu, peneliti menemukan beberapa skripsi yang berhubungan dengan penelitian ini, penelitian yang dimaksud yakni sebagai berikut :

1. Dalam thesis Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2018, yang ditulis oleh Hanafi Nur Karim dengan penelitian yang berjudul *Pelanggaran Taklik Talak dan Pengaruhnya Terhadap Istri Anak*. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai pelanggaran taklik talak yang dilakukan suami namun istri

¹⁴ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Grahamedia Press, 2014), hlm. 334.

tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permasalahannya ke Pengadilan Agama. Tesis ini berfokus pada pengaruh terhadap istri dan anak atas pelanggaran taklik talak oleh suami. Sedangkan penelitian peneliti berfokus pada alasan istri tidak menggugat cerai suami narapidana atas pelanggaran *sighat* taklik talak.

2. Dalam skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo tahun 2021, yang ditulis oleh Yeni Melinda Ayunafika dengan penelitian yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Istri Dalam Taklik Talak (Studi Kasus di Desa Bibis Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan)*. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada objek penelitian, dalam skripsi tersebut pelanggaran taklik talak dilakukan oleh suami yang dengan sengaja meninggalkan istri dan anak selama bertahun-tahun. Adapun perbedaannya pada rumusan masalah, yaitu mengenai bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap hak istri yang tidak digunakan secara hukum akibat pelanggaran taklik talak. Namun, rumusan masalah pada penelitian peneliti yaitu, apa alasan istri tidak menggugat cerai suami narapidana dan dampak terhadap keluarganya atas pelanggaran *sighat* taklik talak.¹⁵
3. Dalam skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara tahun 2019, yang ditulis oleh Irwan dengan penelitian yang berjudul *Pemahaman Para Suami Terhadap Konsekuensi Sighat Taklik Talak yang di*

¹⁵ Yeni Melinda Ayunafika, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Istri Dalam Taklik Talak (Studi Kasus Di Desa Bibis Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan)* (kripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021).

Ucapkannya (Studi kasus di Desa Pematang Sungai Baru Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan). Persamaan dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai *sighat* taklik talak. Skripsi ini berfokus pada ketidaktahuan suami terhadap maksud dan tujuan dari *sighat* taklik talak dan konsekuensi yang didapatkan jika suami melanggarnya. Sedangkan penelitian peneliti berfokus pada alasan istri tidak menggugat cerai suami narapidana atas pelanggaran *sighat* taklik talak.¹⁶

4. Dalam skripsi Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2017, yang ditulis oleh Cici Aprilia dengan penelitian yang berjudul *Analisis Kompilasi Hukum Islam Tentang Penyelesaian Pelanggaran Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kelas Ia Tanjung Karang)*. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai pelanggaran taklik talak. Pada skripsi ini berfokus pada dasar hukum dan alasan hakim terhadap putusan perkara gugatan pelanggaran taklik talak. Perbedaannya yakni pada skripsi tersebut pelanggaran taklik talak sebagai alasan perceraian, sedangkan pada penelitian peneliti istri tidak menggugat cerai suami atas pelanggaran *sighat* taklik talak.¹⁷

¹⁶ Irwan, *Pemahaman Para Suami Terhadap Konsekuensi Sighat Taklik Talak Yang Di Ucapkannya (Studi Kasus Di Desa Pematang Sungai Baru Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan)* (Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019).

¹⁷ Cici Aprilia, *Analisis Kompilasi Hukum Islam Tentang Penyelesaian Pelanggaran Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kelas Ia Tanjung Karang)* (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017).

5. Dalam skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tahun 2022, yang ditulis oleh Syariah Nabilla dengan penelitian yang berjudul *Urgensi Perjanjian Perkawinan Berupa Taklik Talak dalam Kompilasi Hukum Islam untuk Melindungi Hak Perempuan dalam Perkawinan*. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai taklik talak sebagai hak perempuan dalam perkawinan. Pada skripsi ini berfokus pada bagaimana pentingnya taklik talak untuk melindungi istri dari perlakuan sewenang-wenang suami serta melindungi hak-hak yang harus didapatkan istri dalam perkawinan. Sedangkan pada penelitian peneliti berfokus pada alasan istri tidak menggugat cerai suami narapidana atas pelanggaran *sighat* taklik talak.¹⁸

Dengan demikian, penelitian yang akan dilakukan belum pernah diteliti sebelumnya oleh peneliti terdahulu, sebab dalam penelitian ini mengkaji mengenai masalah yang timbul dalam pelanggaran *sighat* taklik talak yang dilakukan suami, alasan istri yang tidak menggunakan haknya untuk menggugat cerai suami, dan dampak yang terjadi dalam rumah tangga atas pelanggaran *sighat* taklik talak.

¹⁸ Syariah Nabilla, *Urgensi Perjanjian Perkawinan Berupa Taklik Talak Dalam Kompilasi Hukum Islam Untuk Melindungi Hak Perempuan Dalam Perkawinan* (Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2017).

G. Sistematika Penelitian

Untuk memberikan gambaran dan mempermudah pembaca dalam memahami gambaran menyeluruh dari penelitian ini, maka peneliti akan memberikan gambaran secara garis besarnya sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penelitian.

Bab II Landasan Teori, Pada bab ini membahas tentang penjelasan mengenai masalah-masalah yang mendukung dengan penelitian ini dan menjadi dasar dalam penelitian penelitian yang diambil dari berbagai sumber.

Bab III Metode Penelitian, Terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV Penyajian dan Analisis Data, yang menguraikan dengan jelas data hasil penelitian dari lapangan dan gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data penelitian menggunakan beberapa teori yang digunakan.

Bab V Penutup, yang berisikan tentang simpulan hasil penelitian serta saran-saran yang akan peneliti berikan terkait penelitian.